



**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 112 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**





**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka dipandang perlu melakukan evaluasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bahan Konstruksi Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Provinsi Kalimantan Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

| KARO HUKUM         | KABAN/KADIS/KARO   | ASISTEN            | SEKDA              |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 100);

| KARO HUKUM  | KABAN/KADIS/KARO  | ASISTEN   | SEKDA  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I





Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 78) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) yaitu angka 20, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Bahan Konstruksi adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bidang Laboratorium Bahan Konstruksi.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Provinsi Kalimantan Barat.
8. Prasarana Wilayah adalah prasarana pengairan, prasarana jalan dan prasarana permukiman.
9. Konstruksi adalah konstruksi bangunan air, konstruksi jalan dan jembatan serta konstruksi bangunan gedung.
10. Lingkungan adalah lingkungan air permukiman yang akan dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat sebagai pengguna air bersih.
11. Jasa Pengujian adalah jasa yang diberikan dalam bentuk pengujian mutu atau kualitas pelaksanaan di lapangan maupun di laboratorium.
12. Pengujian adalah pengujian mutu atau kualitas pelaksanaan di

| KARO HUKUM  | KABAH/KADIS/KARO  | ASISTEN   | SEKDA  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |





13. Pengujian Air adalah pengujian terhadap kualitas air yang akan dimanfaatkan sebagai air bersih sesuai dengan spesifikasi teknis.
14. Pengujian Lingkungan adalah pengujian terhadap kualitas lingkungan air permukaan yang akan dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat sebagai pengguna air bersih.
15. Pengujian Tanah adalah pengujian terhadap mekanika tanah dan produksi olahannya yang akan digunakan untuk konstruksi jalan sesuai dengan spesifikasi teknis.
16. Pengujian Bahan Bangunan adalah pengujian terhadap mutu bahan yang digunakan untuk membuat komponen atau elemen bangunan sesuai dengan spesifikasi teknis.
17. Pengujian Konstruksi adalah pengujian terhadap mutu pekerjaan konstruksi.
18. Produksi adalah suatu kegiatan membuat/menghasilkan dan menambah nilai guna suatu barang.
19. Bahan/Material Konstruksi adalah bahan/material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan pada suatu proses konstruksi.
20. Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan manusia.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian mutu konstruksi;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian kualitas air;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pemantauan laboratorium bahan konstruksi;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional inventarisasi dan pelaporan laboratorium bahan konstruksi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang laboratorium bahan konstruksi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang laboratorium bahan konstruksi yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

| KARO HUKUM  | KABAN/KADIS/KARO  | ASISTEN   | SEKDA  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi;
  - d. Seksi Pengujian Kualitas Air; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 8 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :





Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. memimpin UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
  - b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
  - c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian mutu konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian kualitas air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengawasi pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
  - f. mengendalikan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
  - g. pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi; dan
  - h. melaksanakan fungsi lain di bidang laboratorium bahan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam  
Seksi Pengujian Kualitas Air  
Pasal 13

Seksi Pengujian Kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian kualitas air.

| KARO HUKUM  | KABAN/KADIS/KARO  | ASISTEN   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pengujian Kualitas Air mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengujian Kualitas Air;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang Pengujian Kualitas Air;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang Pengujian Kualitas Air;
- d. pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait Pengujian Kualitas Air;
- e. pelaksanaan penyediaan peralatan dan bahan pengujian kualitas air;
- f. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan peralatan dan bahan pengujian kualitas air;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan peralatan dan bahan pengujian kualitas air;
- h. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Pengujian Kualitas Air; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang pengujian kualitas air yang diserahkan oleh Kepala UPT.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 23


Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Laboratorium Bahan Konstruksi tetap melaksanakan tugasnya pada UPT Laboratorium Bahan Konstruksi sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat pembina kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 SUTARMIDJI





Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 16 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT,




A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 113

| KARO HUKUM  | KABAN/KADIS/KARO  | ASISTEN   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR     TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *l*

*l* SUTARMIDJI

| KARO HUKUM | KABAN/KADIS/KARO | ASISTEN | SEKDA    |
|------------|------------------|---------|----------|
| <i>SP</i>  | <i>l</i>         |         | <i>l</i> |